



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deni Sukri Bin Sukri
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mayor Iskandar Gg. Arena RT. 16, Rw. 07,
Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih
Utara, Kota Prabumulih.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Desember 2015 No. : SP.Han/76/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2016 No. : B-03/N.6.17/Epp.1/01/2016, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2016 Nomor : Print-32/N.6.17/Euh.2/02/2016 sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Februari 2016 Nomor :36/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 14 Maret 2016 Nomor : 36/Th.K/Pen.Pid/2016/PN.Pbm, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tanggal 23 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tanggal 23 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Deni Sukri Bin Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Deni Sukri Bin Sukri selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari stainless warna putih panjang sekitar 15,5 cm gagang terbuat dari kayu warna cokelat muda terbuat dari kayu.Dipergunakan dalam perkara lainnya.
4. Menetapkan agar terdakwa Deni Sukri Bin Sukri membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pleedooi*) akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Deni Sukri Bin Sukri pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Arimbi Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi stainless warna putih panjang sekitar \pm 15,5 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan sarung warna coklat muda terbuat dari kayu, tanpa izin yang wajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Andi Wijaya bersama dengan saksi Agung Dwi Nugraha (keduanya merupakan anggota POLRI) sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan mobil operasional di jalan Arimbi gang Arena Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kemudian saksi Andi Wijaya melihat terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Anang Dapon Bin Sukri dan Suhardi Alias War Bin Mat Dani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk di dalam poskamling. Kemudian saksi Andi Wijaya bersama dengan saksi Agung Dwi Nugraha menghampiri pos kamling tersebut, kemudian saksi Andi Wijaya melihat terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Anang Dapon Bin Sukri dan Suhardi Alias War Bin Mat Dani berusaha untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu. Kemudian saksi Andi Wijaya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi stainless warna putih panjang sekitar 15,5 cm gagang terbuat dari kayu warna cokelat muda dengan sarung warna cokelat muda terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur yang terbuat dari besi stainless warna putih panjang sekitar \pm 15,5 cm gagang terbuat dari kayu warna cokelat muda dengan sarung warna cokelat muda terbuat dari kayu, tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Dwi Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan saksi Andi Wijaya yang juga merupakan anggota POLRI sedang melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan mobil operasional dan pada saat di jalan Arimbi, Gang Arena di tempat pos kamling Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi melihat ada tiga orang laki-laki yaitu terdakwa, saksi Suhardi dan saksi Suryadi dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang duduk di dalam pos kamling lalu saksi Andi Wijaya langsung berhenti, kemudian saksi bersama dengan saksi Andi Wijaya memeriksa dan menggeledah ketiga orang tersebut dan kemudian saksi bersama saksi Andi Wijaya melihat ketiga orang tersebut berusaha untuk menyembunyikan senjata tajam, salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu terdakwa kedapatan membawa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang 15,5 cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat muda yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat ditangkap, terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah benar senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Polsek Prabumulih Timur.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan saksi Agung Dwi Nugraha yang juga merupakan anggota POLRI sedang melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan mobil operasional dan pada saat di jalan Arimbi, Gang Arena di tempat pos kamling Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi melihat ada tiga orang laki-laki yaitu terdakwa, saksi Suhardi dan saksi Suryadi yang sedang duduk di dalam pos kamling dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi langsung menghentikan mobil yang dikendarai, kemudian saksi bersama dengan saksi Agung Dwi Nugraha memeriksa dan menggeledah ketiga orang tersebut dan kemudian saksi melihat ketiga orang tersebut berusaha untuk menyembunyikan senjata tajam, salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang 15,5 cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat muda yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa bersama dengan saksi Suhardi dan saksi Suryadi ada di pos kamling tersebut dan pada saat itu terdakwa bersama dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang temannya tersebut menjawab bahwa mereka sedang jaga malam di pos kamling tersebut.

- Bahwa saksi adalah warga jalan Arimbi tempat dimana terdakwa bersama dengan dua orang temannya tersebut duduk di pos kamling dan setahu saksi terdakwa bersama dengan dua orang temannya tersebut bukanlah warga di jalan Arimbi dan juga bukan penjaga malam di jalan Arimbi tersebut dan ketika saksi tanyakan alamat terdakwa bersama dengan dua orang temannya tersebut baik terdakwa maupun kedua orang temannya tidak ada yang bertempat tinggal di jalan Arimbi.
- Bahwa setahu saksi beberapa bulan terakhir di wilayah jalan Arimbi banyak warga yang kehilangan barang-barang ataupun kendaraan bermotor sehingga saksi selaku anggota Polisi sering melakukan patroli.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat ditangkap, terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah benar senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suryadi Als. Anang Dopon Bin Sukri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Suhardi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di pos kamling yang terletak di jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ditangkap oleh dua orang anggota polisi karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa rencananya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Suhardi akan mencuri ayam di kandang yang terletak di daerah Anak Petai akan tetapi sesampainya di Anak Petai ternyata kandang ayam tersebut sudah kosong sehingga saksi bersama terdakwa dan saksi Suhardi duduk-duduk di pos kamling jalan Arimbi tersebut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang panjangnya kurang lebih 15 cm yang terbuat dari besi serta bergagang kayu warna cokelat dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda dan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah benar senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suhardi Als War Bin Mat Dani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Suryadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di pos kamling yang terletak di jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ditangkap oleh dua orang anggota polisi karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa rencananya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Suryadi akan mencuri ayam di kandang yang terletak di daerah Anak Petai akan tetapi sesampainya di Anak Petai ternyata kandang ayam tersebut sudah kosong sehingga saksi bersama terdakwa dan saksi Suryadi duduk-duduk di poskamling jalan Arimbi tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau yang panjangnya kurang lebih 15 cm yang terbuat dari besi serta bergagang kayu warna cokelat dengan sarung terbuat dari kayu warna cokelat muda dan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah benar senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, terbuat dari besi stainless warna putih, panjang sekitar 15,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan sarung warna coklat muda terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 4/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal 06 januari 2016 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di pos kamling yang terletak di jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan saksi Suryadi dan saksi Suhardi ditangkap oleh dua orang anggota polisi karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Suryadi dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Suhardi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suryadi dan saksi Suhardi pergi ke daerah Anak Petai untuk mencuri ayam dan ternyata kandang ayam tersebut sudah kosong, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Suryadi dan saksi Suhardi berhenti di pos kamling jalan Arimbi untuk beristirahat dan pada saat itu datang dua orang anggota polisi dan langsung mengeledah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Suryadi dan saksi Suhardi dan pada saat terdakwa digeledah anggota polisi tersebut menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan dan akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Suryadi dan saksi Suhardi diamankan di Polsek Prabumulih Timur.

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini adalah benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tidak pada tempatnya dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Rutan Prabumulih dalam perkara penganiayaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 WIB di pos kamling yang terletak di jalan Arimbi, Gang Arena Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ketika saksi Agung Dwi Nugraha bersama dengan saksi Andi Wijaya sedang melakukan patroli melihat ada tiga orang laki-laki yaitu terdakwa, saksi Suryadi dan saksi Suhardi yang sedang duduk di dalam pos kamling lalu saksi Andi Wijaya langsung berhenti, kemudian saksi Agung Dwi Nugraha bersama dengan saksi Andi Wijaya memeriksa dan menggeledah ketiga orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjangnya lebih kurang 15 cm terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat muda yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah terdakwa dengan tujuan digunakan untuk menjaga diri pada saat mencuri ayam dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Deni Sukri Bin Sukri (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Dwi Nugraha, saksi Andi Wijaya, saksi Suryadi dan saksi Suhardi diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 WIB di pos kamling yang terletak di jalan Arimbi, Gang Arena Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat saksi Agung Dwi Nugraha bersama dengan saksi Andi Wijaya sedang melakukan patroli melihat ada tiga orang laki-laki yaitu terdakwa, saksi Suryadi dan saksi Suhardi yang sedang duduk di dalam pos kamling lalu saksi Andi Wijaya langsung berhenti, kemudian saksi Agung Dwi Nugraha bersama dengan saksi Andi Wijaya memeriksa terdakwa, saksi Suryadi dan saksi Suhardi, pada saat saksi Agung Dwi Nugraha dan saksi Andi Wijaya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan satu bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan yang ditutupi baju terdakwa dan pada saat saksi Agung Dwi Nugraha dan saksi Andi Wijaya menanyakan kepada terdakwa perihal maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk menjaga diri sedangkan berdasarkan keterangan saksi Suryadi dan saksi Suhardi diketahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut akan digunakan untuk menjaga diri pada saat mencuri ayam sehingga dengan demikian senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan ketika saksi Agung Dwi Nugraha serta saksi Andi Wijaya menanyakan kepada terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehingga oleh karenanya saksi Agung Dwi Nugraha dan saksi Andi Wijaya mengamankan Terdakwa ke Polsek Prabumulih Timur.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Agung Dwi Nugraha, saksi Andi Wijaya, saksi Suryadi dan saksi Suhardi tersebut bersesuaian dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di pos kamling yang terletak di jalan Arimbi Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan saksi Suryadi dan saksi Suhardi ditangkap oleh dua orang anggota polisi karena terdakwa kedapatan membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan kejadian itu berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Suryadi dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Suhardi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Suryadi dan saksi Suhardi pergi ke daerah Anak Petai untuk mencuri ayam potong dan ternyata kandang ayam potong tersebut sudah kosong, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Suryadi dan saksi Suhardi berhenti di pos kamling jalan Arimbi untuk beristirahat dan pada saat itu datang dua orang anggota polisi dan langsung mengegedah terdakwa, saksi Suryadi dan saksi Suhardi dan pada saat terdakwa digeledah anggota polisi tersebut menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk membawa/menguasai senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Suryadi dan saksi Suhardi diamankan di Polsek Prabumulih Timur.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, terbuat dari besi stainless warna putih, panjang sekitar 15,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan sarung warna cokelat muda terbuat dari kayu yangmana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Agung Dwi Nugraha, saksi Andi Wijaya, saksi Suryadi dan saksi Suhardi serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori **senjata tajam atau senjata penusuk**.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tujuan digunakan untuk menjaga diri pada saat mencuri ayam dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **telah memiliki dan membawa senjata tajam**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pada tempatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Dwi Nugraha, saksi Andi Wijaya, saksi Suryadi dan saksi Suhardi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, terbuat dari besi stainless warna putih, panjang sekitar 15,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan sarung warna cokelat muda terbuat dari kayu yang telah disita secara sah dari terdakwa oleh karena saksi-saksi dipersidangan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian dan telah diakui sebagai milik terdakwa serta merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lainnya karena selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap ada perkara lainnya yang terkait dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara penganiayaan.
- Sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa berniat untuk mencuri ayam.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Sukri Bin Sukri (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan membawa suatu senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deni Sukri Bin Sukri (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, terbuat dari besi stainless warna putih, panjang sekitar 15,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna cokelat dengan sarung warna cokelat muda terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 April 2016 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh kami AHMAD ADIB,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh CHANDRA RAMADHANI,S.H. dan TRI LESTARI,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri VINA ASTRY VERLISA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

CHANDRA RAMADHANI, S.H.

Ttd

AHMAD ADIB, S.H.

TRI LESTARI, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)